



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2018/PN Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Petrus Sitanala Alias Etus;**
Tempat lahir : Ternate;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 2 Juni 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Doitia, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 27 Maret 2018 Nomor SP.Han/20/III/2018/Reskrim, sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Utara, tanggal 13 April 2018 Nomor B-10/S.2.12/Epp.1/04/2018, sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, tanggal 11 Mei 2018 Nomor Print-09/S.2.12/Epp.2/05/2018, sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 21 Mei 2018 Nomor 50/Pen.Pid/2018/PN Tob, sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 4 Juni 2018 Nomor 50/Pen.Pid/2018/PN Tob, sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 50/Pid.B/2018/PN Tob tanggal 21 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pen.Pid/2018/PN Tob tanggal 21 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Petrus Sitanala Alias Etus** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Petrus Sitanala Alias Etus** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah memperhatikan permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa **PETRUS SITANALA Alias ETUS** pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 16.00 WIT atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Desa Doitia Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya-tidaknya di dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang mengadili, "*Melakukan Penganiayaan terhadap korban YUNI VOLAGAKU Alias YUNI dan mengakibatkan korban mengalami luka atau rasa sakit*", yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika Korban sedang duduk-duduk di teras rumah Sdr. JIDON TUBE bersama Saksi DORCE TOORI, Saksi MILKA HAYA, dan Saksi MIS KAMPONANG dimana



pada saat itu saat itu Korban sedang duduk sambil membelakangi jalan, tidak lama kemudian Terdakwa datang dalam keadaan sudah mengonsumsi minuman keras, selanjutnya Korban mendengar teriakan Terdakwa mengatakan "mana YUNI e, kita bage kase mampos pa dia" (mana YUNI ya, Korban mau pukul kasi mati dia) kemudian anak menantu Korban Saksi MILKA HAYA mengatakan "ya mama ade, papa ade so kamari ya" (ya mama, papa suda kemari) kemudian Korban mengatakan "biar suda" (biar kan saja), tidak lama kemudian Terdakwa langsung memukul Korban dari arah belakang dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai pada bagian kepala sebelah kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali, kepala sebelah atas 1 (satu) kali dan kepala bagian kiri 1 (satu) kali sehingga Korban terjatuh di lantai halaman rumah tersebut, kemudian Terdakwa menginjak dengan kaki kanan yang mengenai di kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Korban langsung mengambil batu untuk melemparkan kepada pelaku Terdakwa, selanjutnya Saksi DORCE DOORI yang berada ditempat kejadian langsung meleraikan Korban dan pelaku Terdakwa, pada saat Saksi DORCE DOORI meleraikan atau melindungi Korban, Terdakwa terus menerus memukul dan mendorong Korban bersama Saksi DORCE DOORI, pada saat itu Korban terkena pukulan 1 (satu) kali yang mengenai pada mulut Korban sehingga Korban langsung terjatuh, selanjutnya Terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada tangan Saksi DORCE DOORI sehingga Saksi DORCE DOORI melepaskan Korban dan Terdakwa kembali menginjak Korban 1(satu) kali yang mengenai pada dada Korban dan memukul Korban pada mulut Korban sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya masyarakat telah berkumpul ditempat kejadian dan Saksi DOCE DOORI serta Saksi LOIS mengangkat Korban dan membawa Korban ke rumah Kepala Desa Doitia;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan tanggal 18 Januari 2018 An. Yuni Volagaku yang ditandatangani oleh Fortgens Ballamu selaku Petugas Kesehatan pada Puskesmas Dorume Kecamatan Loloda dengan hasil pemeriksaan Mata sebelah kanan korban bengkak sampai membiru, pipi sebelah kanan korban bengkak sampai membiru, hidung korban berdarah, gigi depan sebelah kanan tergoyang, jari telunjuk sebelah kiri bengkak, dada terasa sakit karena terkena benturan keras, korban tidak bisa menelan makanan, tekanan darah korban rendah (90/60 mm);

Perbuatan Terdakwa **PETRUS SITANALA Alias ETUS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di muka persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Yuni Volagaku, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan yaitu Petrus Sitanala (Terdakwa) sedangkan yang menjadi korban saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018, sekitar pukul 16.00 WIT, bertempat dirumah Jidon Tube di Desa Doitia, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa sebelum terjadi pemukulan saksi berada dirumah Jidon Tube;
- Bahwa pada saat saksi berada sekitar 10 (sepuluh) menit di teras rumah Jidon Tube, tiba-tiba saksi mendengar teriakan Terdakwa yang mengatakan mana Yuni e, kita bage kase mampos padia (mana Yuni, saya pukul sampai mati), dan setelah Terdakwa sampai diteras rumah Jidon Tube, Terdakwa langsung memukul saksi dan mengenai bagian belakang kepala sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi terjatuh, lalu Terdakwa menginjak dengan kaki kanan dan mengenai dada saksi, setelah itu Terdakwa memukul lagi sehingga mengenai wajah dan mulut saksi, selanjutnya Terdakwa kembali memukul dengan menggunakan kursi dan mengenai tangan kiri saksi;
- Bahwa dengan menggunakan tangan, Terdakwa memukul bagian belakang kepala saksi;
- Bahwa Dorce Doori yang meleraikan pada saat Terdakwa memukul saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai memukul saksi kemudian para warga membawa saksi ke rumah Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi karena Terdakwa sudah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa hidung saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa selain hidung berdarah, mata kanan saksi bengkak kebiruan, pipi sebelah kanan bengkak kebiruan, gigi depan bagian atas tergoyang, jari telunjuk sebelah kiri bengkak, dan dada merasa sakit;



Terhadap keterangan saksi I tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

2. Saksi II Dorce Doori Alias Dorce, dibawah janji dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipenyidik sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018, sekitar pukul 16.00 WIT, bertempat dirumah Jidon Tube di Desa Doitia, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri dan melihat pemukulan tersebut karena pada saat itu saksi sedang duduk bersama-sama dengan korban, Sdri. Mis Kamponang dan Sdri. Milka Haya di teras rumah Sdr. Jidon Tube, kemudian saksi melihat Terdakwa datang mendekati korban terus memukul korban lalu saksi berlari untuk meleraikan tetapi Terdakwa terus memukul dan mendorong sambil memukul korban sampai didepan kuburan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami bengkak, memar diwajah dan kepala korban serta hidung korban mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan saksi II tersebut yang dibacakan dipersidangan Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan yaitu Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korban yaitu Yuni Volagaku Alias Yuni;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 16.30 WIT, di dalam teras rumah Jidon Tube di Desa Doitia, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban karena Korban sering mengancam dan juga mengeluarkan kata-kata kotor kepada Terdakwa;
- Bahwa korban sering mengancam dan mengeluarkan kata-kata kotor kepada Terdakwa karena Terdakwa pernah membuat kesalahan 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa pada saat Korban mengeluarkan kata-kata kotor Terdakwa kemudian menegurnya agar jangan lagi mengeluarkan kata-kata kotor lagi, namun Korban tidak mau mendengar perkataan Terdakwa, bahkan pihak dari keluarga dan Pendeta juga sudah sering menasehati Korban agar jangan mengancam dan mengeluarkan kata-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata kotor terhadap Terdakwa namun Korban tetap tidak mau mendengarkan malahan Korban marah-marah;

- Bahwa Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan saja;
- Bahwa awalnya hanya terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Korban, kemudian Korban mengambil batu lalu melempar batu tersebut kearah Terdakwa sehingga tangan Terdakwa sobek dan berdarah;
- Bahwa setelah Korban melempar batu dan membuat tangan Terdakwa sobek dan berdarah maka Terdakwa lalu mendekati dan memukul Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu Dorce Doori meleraai Terdakwa dan Korban, tetapi karena sudah merasa sakit akibat perbuatan Korban maka Terdakwa terus memukul Korban sehingga mengenai tangan Dorce Doori dan karena merasa sakit akhirnya Dorce Doori tidak lagi melindungi Korban, maka Terdakwa kembali memukul dan mendorong sampai didepan kuburan, lalu Terdakwa tampar wajah korban dan Korban berusaha melindungi dirinya ditembok kuburan tetapi Terdakwa terus memukulnya setelah itu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk pada saat memukul Korban;
- Bahwa pada saat memukul Korban Terdakwa tidak menggunakan alat lainnya, Terdakwa hanya menggunakan tangan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melihat Korban mengalami luka;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum didepan persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Pemeriksaan, atas nama Yuni Volagaku tertanggal 18 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fortgens Ballamu sebagai petugas kesehatan pada Puskesmas Dorume Kecamatan Loloda dengan hasil pemeriksaan Mata sebelah kanan korban bengkak sampai membiru, pipi sebelah kanan korban bengkak sampai membiru, hidung korban berdarah, gigi depan sebelah kanan tergoyang, jari telunjuk sebelah kiri bengkak, dada terasa sakit karena terkena benturan keras, korban tidak bisa menelan makanan, tekanan darah korban rendah (90/60 mm);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pemukulan yaitu Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korban yaitu Yuni Volagaku Alias Yuni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 16.30 WIT, di dalam teras rumah Jidon Tube di Desa Doitia, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban karena Korban sering mengancam dan juga mengeluarkan kata-kata kotor kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Korban mengeluarkan kata-kata kotor Terdakwa kemudian menegurnya agar jangan lagi mengeluarkan kata-kata kotor lagi, namun Korban tidak mau mendengar perkataan Terdakwa, bahkan pihak dari keluarga dan Pendeta juga sudah sering menasehati Korban agar jangan mengancam dan mengeluarkan kata-kata kotor terhadap Terdakwa namun Korban tetap tidak mau mendengarkan malahan Korban marah-marah;
- Bahwa awalnya hanya terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Korban, kemudian Korban mengambil batu lalu melempar batu tersebut kearah Terdakwa sehingga tangan Terdakwa sobek dan berdarah;
- Bahwa setelah Korban melempar batu dan membuat tangan Terdakwa sobek dan berdarah maka Terdakwa lalu mendekati dan memukul Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu Dorce Doori meleraikan Terdakwa dan Korban, tetapi karena sudah merasa sakit akibat perbuatan Korban maka Terdakwa terus memukul Korban sehingga mengenai tangan Dorce Doori dan karena merasa sakit akhirnya Dorce Doori tidak lagi melindungi Korban, maka Terdakwa kembali memukul dan mendorong sampai didepan kuburan, lalu Terdakwa tampar wajah korban dan Korban berusaha melindungi dirinya ditembok kuburan tetapi Terdakwa terus memukulnya setelah itu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut korban mengalami hidung berdarah, mata kanan saksu bengkak kebiruan, pipi sebelah kanan bengkak kebiruan, gigi depan bagian atas tergoyang, jari telunjuk sebelah kiri bengkak, dan dada merasa sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **Petrus Sitanala Alias Etus**, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi kriteria barang siapa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan "**dengan sengaja**" atau "*opset*" itu adalah "*willen en wetens*", dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian "**penganiayaan**" menurut yurisprudensi Mahkamah Agung adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 16.30 WIT, di dalam teras rumah Jidon Tube di Desa Doitia, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul Korban karena Korban sering mengancam dan juga mengeluarkan kata-kata kotor kepada Terdakwa, pada saat Korban mengeluarkan kata-kata kotor Terdakwa kemudian menegurnya agar jangan lagi mengeluarkan kata-kata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor lagi, namun Korban tidak mau mendengar perkataan Terdakwa, bahkan pihak dari keluarga dan Pendeta juga sudah sering menasehati Korban agar jangan mengancam dan mengeluarkan kata-kata kotor terhadap Terdakwa namun Korban tetap tidak mau mendengarkan malahan Korban marah-marah;

Menimbang, bahwa awalnya hanya terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Korban, kemudian Korban mengambil batu lalu melempar batu tersebut kearah Terdakwa sehingga tangan Terdakwa sobek dan berdarah, maka Terdakwa lalu mendekati dan memukul Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu Dorce Doorri meleraai Terdakwa dan Korban, tetapi karena sudah merasa sakit akibat perbuatan Korban maka Terdakwa terus memukul Korban sehingga mengenai tangan Dorce Doorri dan karena merasa sakit akhirnya Dorce Doorri tidak lagi melindungi Korban, maka Terdakwa kembali memukul dan mendorong sampai didepan kuburan, lalu Terdakwa tampar wajah korban dan Korban berusaha melindungi dirinya ditembok kuburan tetapi Terdakwa terus memukulnya setelah itu Terdakwa langsung pergi;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan tersebut korban mengalami hidung berdarah, mata kanan saksi bengkak kebiruan, pipi sebelah kanan bengkak kebiruan, gigi depan bagian atas tergoyang, jari telunjuk sebelah kiri bengkak, dan dada merasa sakit hal ini bersesuaian dengan Surat Keterangan Pemeriksaan, atas nama Yuni Volagaku tertanggal 18 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fortgens Ballamu sebagai petugas kesehatan pada Puskesmas Dorume Kecamatan Loloda dengan hasil pemeriksaan Mata sebelah kanan korban bengkak sampai membiru, pipi sebelah kanan korban bengkak sampai membiru, hidung korban berdarah, gigi depan sebelah kanan tergoyang, jari telunjuk sebelah kiri bengkak, dada terasa sakit karena terkena benturan keras, korban tidak bisa menelan makanan, tekanan darah korban rendah (90/60 mm), dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka dan merasa sakit;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Petrus Sinatala Alias Etus** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Kamis, tanggal 26 Juli 2018**, oleh ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H., sebagai Hakim Ketua, DAIMON D. SIAHAYA, S.H. dan RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZAKIA DRAJAD MERAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, serta dihadiri oleh MUSYAWWIR NURTAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

DAIMON D. SIAHAYA, S.H.

Ttd

RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ZAKIA DRAJAD MERAN, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H.